

SKRIPSI

**PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG**



Diajukan Oleh

FAJAR RIZKY

NIM. 1910211210210

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

SKRIPSI

**PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG**



Diajukan Oleh

FAJAR RIZKY

NIM. 1910211210210

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

**PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

FAJAR RIZKY

NIM. 1910211210210

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES

PEMBUATAN UNDANG-UNDANG

Diajukan oleh
FAJAR RIZKY
NIM. 1910211210210

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 6 Juni
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Dr. Akhmad Yusran, S.H., M.H.
NIP. 19590406 198803 1 001

Diketahui,

Banjarmasin, 6 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES
PEMBUATAN UNDANG-UNDANG**

Diajukan oleh

FAJAR RIZKY

NIM. 1910211210210

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor


: 306/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal

: 13 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 648/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Rizky
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210210
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Fajar Rizky
NIM. 1910211210210

MOTO

Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru (**Ki Hajar Dewantara**)

Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah (**Lao Tzu**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **H. Ahmad Suryani (alm)** dan **Hj. Saidah Napisah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

Seluruh keluarga besar

Terutama untuk tanteku **Hairun Nisa** yang sangat membantu pembiayaan selama masa perkuliahan. Terimakasih kepada keluarga besar atas doa, motivasi, dan semangatnya yang tiada henti agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Fajar Rizky, Mei 2023. **PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.

Salah satu elemen penting untuk menghasilkan produk hukum yang baik tentu harus melibatkan partisipasi atau peran serta masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945. Dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak kebijakan, para pembuat keputusan dapat memahami kebutuhan dan pandangan masyarakat untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep yang akhirnya dihasilkan. Proses partisipatif ini harus dilakukan karena masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri dan masalah yang dihadapinya. Namun tidak dapat dimungkiri dalam praktiknya proses pembentukan undang-undang sering kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai respon terhadap terjadinya kecacatan dalam proses pembentukan undang-undang. Beberapa tahun silam tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa pihak sebagai bentuk adanya kecacatan proses berupa minimnya partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Akibat dari hal itu keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan permohonan uji formil UU Cipta Kerja dikabulkan sebagian serta menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan tersebut mahkamah mempertimbangkan bahwa demi memastikan pemenuhan hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, maka seyogyanya partisipasi tersebut harus dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Namun, secara normatif UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan belum menyediakan ketentuan yang secara jelas mengatur partisipasi masyarakat yang bermakna. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada parameter yang pasti untuk menilai dan memastikan bahwa produk peraturan perundang-undangan yang terbentuk melibatkan partisipasi yang bermakna. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang transparan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam perumusan kebijakan.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembuatan undang-undang di parlemen dan

pembuatan perda di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Pengaturan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembuatan Undang-Undang.

Hasil Penelitian ini diketahui bahwa:

1. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya melibatkan Presiden dan DPR, tetapi juga seharusnya melibatkan partisipasi dari masyarakat. Melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang didalam dasar pertimbangannya menghendaki pembentukan peraturan perundang-undangan mengadopsi prinsip partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*). Mahkamah konstitusi memberikan 3 (tiga) syarat yaitu: hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan. Dari ketiga syarat tersebut, hanya satu syarat yang terpenuhi yakni hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya. Sedangkan, kedua syarat lainnya yakni hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan belum terpenuhi.
2. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang mana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Akan tetapi UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak merubah secara khusus ketentuan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah mengadopsi prinsip partisipasi masyarakat secara bermakna.

Fajar Rizky, Mei 2023. **PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG.** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing: Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembentukan undang-undang di parlemen dan pembuatan perda di daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe kekaburan hukum yakni penelitian yang menitikberatkan pada pengaturan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang dengan sifat penelitian hukum preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Metode ini digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara objektif dalam rangka melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang didalam dasar pertimbangannya menghendaki pembentukan peraturan perundang-undangan mengadopsi prinsip partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*). Mahkamah konstitusi memberikan 3 (tiga) syarat yaitu: hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan. Dari ketiga syarat tersebut, hanya satu syarat yang terpenuhi yakni hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya. Sedangkan, kedua syarat lainnya yakni hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan belum terpenuhi. **Kedua**, pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang mana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Akan tetapi UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak merubah secara khusus ketentuan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah mengadopsi prinsip partisipasi masyarakat secara bermakna.

Kata Kunci : Mekanisme, Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Selama proses penyusunan skripsi, penulis mendapat bimbingan, pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak **Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah memberikan arahan, saran, serta dukungan kepada penulis;

5. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
6. Seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu penulis dalam memperoleh bahan bahan untuk penulisan skripsi;
7. Seluruh **Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan;
8. Seluruh **Rekan Angkatan 2019** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Seluruh **Anggota Lembaga Pers Mahasiswa PERISTIWA** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat selama menjalani perkuliahan;
10. Rekan Penulis yang tergabung dalam **SO11DARITAS, AUTIS, NGEF**. Kawan-kawan seperjuangan **Khairil Isra, S.H., Agus Firmansyah, S.H., Fitriadi Rizky, S.H., Tri Veliya Sasmita, Laila Arridhanie, Diva Chandra, Yahya Adha** dan seluruh rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya yang selalu memberikan semangat selama proses penulisan skripsi;
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih memerlukan kritik serta saran yang konstruktif untuk melengkapi dan memperbaiki isinya. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan pada umumnya untuk kemajuan bangsa dan negara, serta mohon dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 9 Mei 2023

Penulis



Fajar Rizky

NIM. 1910211210210

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengaturan	16
B. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	20
C. Peran Serta atau Partisipasi Masyarakat	25
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Partisipasi Publik dalam Mekanisme Pembuatan Undang-Undang di Parlemen	29
B. Pengaturan Peran Serta Masyarakat dalam Pembuatan Perda di Daerah	40

BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

